

Politik Hukum Pengusahaan Sumber Daya Air Setelah Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Golorya Br. Manalu

Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya
email: golorya.manalu@student.ukdc.ac.id

Abstrak

Perubahan terakhir mengenai sumber daya air yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menjadi undang-undang diharapkan menjadi perubahan terakhir yang memiliki kelengkapan peraturan mengenai sumber daya air. Dalam peraturan sumber daya air di UU Cipta Kerja, telah memenuhi permohonan masyarakat untuk mengurangi keterlibatan penanaman modal asing maupun perusahaan swasta di Indonesia. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa keterlibatan PMA maupun perusahaan swasta juga memberikan dampak yang baik. Namun, di sisi lain adanya partisipasi dari sektor swasta maupun PMA menunjukkan bahwa arah kebijakan politik partisipasi sektor swasta (PMA) merupakan sistem politik kebijakan sumber daya air yang secara ekonomi dan filosofis bertentangan dengan doktrin penguasaan negara dan pembatasan eksploitasi air yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013. Hasil ini jelas menunjukkan jenis hukum ditinjau dari perkembangan hukum. Dapat dijelaskan bahwa keterlibatan sektor swasta merupakan hasil dari bentuk pembangunan yang paling neoliberal. Keadaan ini dilihat dari segi hukum sudah kurang baik, sehingga perlu adanya reformasi hukum. Dalam hal ini proses perencanaan akan didasarkan pada pengajaran ketatanegaraan dan pembatasan serta pemanfaatan sumber daya air. Hal ini mendesak karena hukum lingkungan hidup diperlukan untuk merespons krisis sosial dan lingkungan hidup, seperti pemanasan global, perubahan iklim yang menyebabkan permasalahan air.

Kata Kunci: Izin Sumber Daya Air; Perusahaan; Sumber Air.

Abstract

The latest amendment on water resources, which is enacted in Law Number 6 of 2023 on Job Creation, is expected to be the last amendment that has complete regulations on water resources. In the regulation of water resources in the Job Creation Law, it has fulfilled the community's request to reduce the involvement of foreign investment and private companies in Indonesia. However, it needs to be understood that the involvement of foreign investment and private companies also has a good impact. However, on the other hand, the participation of the private sector and foreign investment shows that the political policy direction of private sector participation is a political system of water resources policy that is economically and philosophically contrary to the doctrine of state control and restrictions on water exploitation as outlined in Constitutional Court Decision Number 85 PUU-XI/2013. This result clearly shows the type of law in terms of legal development. It can be explained that the involvement of the private sector is the result of the most neoliberal form of development. This situation from a legal point of view is not good, so there is a need for legal reform. In this case, the planning process will be based on constitutional teaching and the restriction and utilization of water resources. This is urgent because environmental law is needed to respond to social and environmental crises, such as global warming, climate change that causes water problems..

Keywords: Permit of Water Resources; Company; Water Resources.

A. PENDAHULUAN

Salah satu cabang sumber daya alam di Indonesia adalah air yang merupakan kebutuhan dasar seluruh masyarakat, sehingga pengelolaan air haruslah diatur sebaik mungkin demi kesejahteraan seluruh masyarakat, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa sumber daya alam termasuk air dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam aturan ini sudah jelas dicantumkan bahwa negara adalah pemegang kekuasaan untuk mengatur pengelolaan air di Indonesia yang dalam pengelolaan tersebut wajib memperhatikan kemakmuran rakyat sehingga air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengaturan sumber daya air di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dalam pengundangannya, pertama pada tahun 1974 diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Namun seiring dengan perubahan zaman dan cepatnya perubahan gaya hidup masyarakat (globalisasi, perubahan kebijakan ekonomi dan politik), undang-undang air dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, sehingga peraturan sumber daya air dilakukan perubahan.

Perubahan peraturan sumber daya air di Indonesia selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Selanjutnya disebutkan UU SDA). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU SDA dan memasukkannya dalam Berita Negara Tahun 2004 dengan Nomor 32 pada tanggal 18 Maret 2004., Namun banyak kalangan yang mengkritik undang-undang tersebut karena mengandung aspek privatisasi dan akan berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat. Secara hukum, ada banyak definisi mengenai privatisasi. Pada dasarnya privatisasi adalah proses peralihan kekuasaan dari pemerintah kepada swasta, sedangkan pengertian privatisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pasal 1 Angka 12 BUMN adalah penjualan saham suatu badan usaha, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain untuk meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan, meningkatkan manfaat bagi negara maupun masyarakat, serta memperluas cakupan masyarakat, dan memperluas pemilihan saham oleh masyarakat (Ardiansyah & Aminuddin, 2020).

Dalam sistem hak pakai air terdapat pada Pasal 7 UU SDA yang mengatur mengenai hak guna air yang meliputi hak guna pakai atas air dan hak guna usaha air. Kemudian dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa hak guna atas air tidak dapat disewakan atau dialihkan seluruhnya atau sebagian. Jika kita berhenti pada ayat ini, tampak jelas bahwa aturan ini dijadikan dasar sebagai hak menguasai sumber daya air oleh negara, hak tersebut tidak dapat disewakan atau dialihkan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai wakil negara dalam pengelolaan sumber daya air untuk kepentingan rakyat tidak boleh menyewakan atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak guna pakai atas air yang dimilikinya. Pasal 9 memperbolehkan pemberian hak kepada perorangan atau badan hukum untuk menerapkan hak guna usaha air. Sebagai pihak yang memegang hak guna air, maka pemerintah tidak hanya sekedar memberikan izin hak guna air kepada badan hukum/perorangan, akan tetapi pemerintah juga harus selalu menjamin kerja sama antara pemerintah dan pihak ketiga. Hal ini juga disertai dengan catatan bahwa tanggung jawab utama pemerintah sebagai pemegang hak atas air adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kegiatan yang bertujuan menguasai sumber air dan menggunakannya untuk keperluan pribadi adalah sah atas nama

hukum. Hak atas air mendukung upaya untuk memandang nilai ekonomi dari hak guna usaha atas air agar dapat digunakan sebagai komoditas. Dengan kata lain, hak atas air mendukung tujuan utama implementasi strategi transisi air Bank Dunia yang diluncurkan pada tahun 1992 (Wulandari & Ilyas, 2019).

Berdasarkan asas-asas pengelolaan sumber daya air yang diuraikan di atas, terdapat kesalahan penting dalam UU SDA sehubungan dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa air dianggap sebagai barang ekonomi dan diberlakukannya hak atas air mempunyai kegunaan otoritas dan privatisasi. Hal inilah yang menjadi alasan utama Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh pasal dalam UU SDA pada 18 Februari 2015 melalui Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013. Kebijakan undang-undang ini dinilai tidak menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak ketiga (swasta), sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ini sumber daya alam seharusnya digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013 langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan dua peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang melaksanakan Pasal 3, 7, 10 dan 11 UU Pengairan. Perlu diketahui, kedua peraturan pemerintah *a quo* merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah ke-6 pasca terbitnya Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013 yang memberikan enam prinsip utama yang akan menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi kebijakan SDA (Sudarwanto, 2015).

Terbitnya Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013 juga menandakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air di Indonesia dikembalikan lagi kepada UU Pengairan. Kemudian berlanjut pada tahun 2019, UU tentang sumber daya air mengalami perubahan kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA Baru), dalam peraturan ini mengenai pengusahaan air tetap diberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya air di Indonesia, akan tetapi dalam pemberian perizinan oleh pemerintah dilakukan dengan lebih ketat lagi dan terdapat penetapan prioritas pelaku usaha dalam pengusahaan sumber daya air.

Dalam UU ini terdapat kekurangan pemerintah daerah tidak diikutsertakan dalam kewenangan pemberian izin pengusahaan sumber daya air yang diberikan kepada pihak ketiga atau swasta, sehingga atas kekurangan ini peraturan mengenai sumber daya air di Indonesia disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Terdapat 18 (delapan belas) Pasal yang diamendemen dalam UU Cipta Kerja, dua Pasal di antaranya adalah pasal baru, yaitu Pasal 40A dan Pasal 75A, kedua pasal ini merupakan dampak dimasukkannya Pasal 38 tentang tahapan pengelolaan sumber daya air.

Dalam ketentuan terbaru mengenai sumber daya air sebagaimana yang dicantumkan di atas, pemerintah memberikan izin yang ketat terhadap perusahaan swasta untuk melakukan pengusahaan sumber daya air. Di satu sisi pemerintah menjaga kepentingan masyarakat umum untuk memanfaatkan air demi kesejahteraan umum, akan tetapi di sisi lain pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air juga dinilai tidak bisa melakukan sendiri, artinya

bagaimanapun membutuhkan pihak ketiga, yaitu perusahaan untuk pengusahaan sumber daya air. Hal ini menjadi dilema politik dalam pengaturan baru tentang sumber daya air di dalam UU Cipta Kerja, karena dalam peraturan tersebut berisikan tentang dan menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk menjabarkan secara historis pengundangan sumber daya air di Indonesia serta implementasinya pada izin pengusahaan sumber daya air yang diberikan pemerintah kepada pengusaha (pihak swasta) berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu UU Cipta Kerja.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan dengan data sekunder maupun bahan kepustakaan. Sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang kondisi maupun fenomena yang terjadi (Seojono & Abdurrahman, 2003). Deskripsi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah fakta-fakta yang dianalisis secara baik untuk menjawab persoalan berkaitan dengan tinjauan yuridis izin pengusahaan sumber daya air berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena metode penelitian ini adalah normatif.

Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan sumber daya air, jurnal hukum maupun hasil keputusan yuridis lainnya yang berkaitan dengan SDA.

Teknik yang dipakai dalam membahas penelitian adalah dengan cara studi kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, teori dan pendapat ahli serta sejumlah teori lain yang mendukung jalannya pembahasan penelitian (Irianto & Shidarta, 2011). Kemudian data dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untuk merumuskan kesimpulan dari penelitian. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan penggunaan logika deduktif, yang menyampaikan kesimpulan melalui sejumlah pernyataan yang bersifat umum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Yuridis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Indonesia

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan semua makhluk termasuk manusia, maka semua orang sepakat bahwa air tidak bisa digantikan oleh benda lain, dan ada hal lain yang penting meskipun bermanfaat. Misalnya air merupakan pengganti minyak, sehingga meskipun harga minyak tinggi, masyarakat akan memilih air. Hal ini mengenai pentingnya air bagi kehidupan manusia dan jika ada bagian yang menguasai air yang bersifat publik (*res commune*), maka dalam hal ini negara harus bertanggung jawab atas penyelesaiannya (Syauyid Alamsyah & Deni Angela, 2023). Oleh karena itu, pentingnya hukum di sektor air tidak sepenting air itu sendiri. Menurut Jimly Asshiddiqy, UUD NRI 1945 disebut juga Konstitusi Hijau, karena UUD NRI 1945 memuat lingkungan hidup dan pelaksanaan konstitusi negara Indonesia maka terkait dengan air, landasan hukum pengelolaan sumber daya air berdasarkan perlindungan hak lingkungan hidup terdapat pada Pasal 33 ayat (3) undang-undang tersebut (Sunaryo dkk., 2007).

Dasar NRI 1945. Pada masa pemerintahan orde baru, dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tertulis bahwa pelaksanaan pengembangan sumber daya alam Indonesia harus dilakukan secara rasional, yakni terjadi produksi sumber daya

alam. dengan cara yang tidak membahayakan lingkungan, manusia dan kesehatan manusia, yang merupakan kebutuhan generasi mendatang.

Air sudah termasuk dalam sejarah peradaban manusia, selalu menjadi faktor terpenting dalam memenuhi kebutuhan dasar banyak orang dan sangat penting bagi kemajuan peradaban. Namun di era orde baru, khususnya dalam konteks air sebagai sumber daya alam penting yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, pemikiran politik menjadi nyata. Dampaknya terhadap pembangunan ekonomi sangat nyata, tidak seperti sumber daya alam seperti: hutan, minyak, gas, dan hasil tambang yang jelas-jelas dikeluarkan untuk menunjang kesejahteraan ekonomi pemerintahan orde baru. dalam perjalanan negara menuju kemerdekaan, banyak dimulai sistem hukum terkait sumber daya air, mulai dari hukum pemerintah kolonial Belanda hingga produk hukum setelah kemerdekaan. Di antara produk perundang-undangan terkait sumber daya air dan dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup, sebagai berikut:

- a) Hinder Ordonnantie 1926 No. 226, diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 No. 450;
- b) Mijn Politie Reglement Stbl. 1930 No. 341;
- c) Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 Stbl. 1938 No. 86 jo. Stb. 1948 No. 224;
- d) Algemeen Waterreglement. (A.W.R) 1936 (tentang peraturan perairan umum);
- e) Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Tertanggal 26 Desember 1974 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- g) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
- h) INPRES No. 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (pengaturan air dan pemeliharaan jaringan irigasi);
- i) PERMEN Pertambangan No. 04/M/PERTAMB/73, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Dalam Kegiatan Eksploitasi; dan
- j) PERMEN Kesehatan No. 01/BIRHUKMAS/1/1975, tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum (Sunaryo dkk., 2007).

Undang-undang di atas merupakan produk hukum pemerintah dari masa kolonial hingga orde baru. Undang-undang khusus (khusus) yang mengatur tentang air sendiri muncul pada tahun 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Undang-undang ini juga menjadi landasan hukum pengelolaan sumber daya air setelah Indonesia merdeka. Pasca reformasi tahun 1998, struktur peraturan air mengalami perubahan, termasuk kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Kemudian mengenai sumber daya air peraturannya dilanjut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang kemudian diamendemen dengan UU Cipta Kerja. Ketiga undang-undang ini, jika dibandingkan secara cermat, akan menunjukkan perbedaan yang mencolok. UU SDA Baru terdapat 78 Pasal dan 16 Bab, UU SDA lama berjumlah 100 pasal yang terbagi dalam 18 bab, sedangkan UU Pengairan memiliki 17 pasal yang terbagi dalam 12 bab. Tentu saja, UU Pengairan mempunyai topik yang sedikit, sehingga tidak mencakup banyak hal

secara detail. Misalnya dalam pelibatan masyarakat dalam pengelolaan air, pendekatannya bersifat *top-down* (sentralisasi) (Sangkawati dkk., 2002). Namun, masyarakat, LSM, ulama, bahkan organisasi keagamaan merasa prihatin dengan UU SDA. Dugaan tersebut bermula dari fakta bahwa undang-undang *a quo* dinilai telah memberikan visi baru dalam hal pengelolaan air. Undang-undang ini secara eksplisit melegalkan privatisasi, yang mencakup perubahan nilai air dari milik umum (milik umum) menjadi milik pribadi.

Dalam bahasa lain, air diproduksi dan diperdagangkan. Dilema normatif dalam UU SDA membawa ketakutan akan masuknya perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil alih air, sehingga asumsi yang paling umum adalah bahwa privatisasi ini akan mengacu pada jenis perusahaannya, menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka dari itu, dikeluarkanlah putusan yang menyatakan bahwa UU SDA tidak diberlakukan kembali. MK juga mengembalikan undang-undang SDA yang lama, yakni UU Pengairan. Kemudian, seiring berjalannya waktu mengenai sumber daya air di Indonesia peraturannya diubah lagi dengan UU No. 17 Tahun 2019 dan disempurnakan melalui UU Cipta Kerja.

2. Perbedaan Peraturan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Konstruksi hak menguasai negara sebagaimana dibahas pada pembahasan di atas menunjukkan bahwa Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara, c.q. Pemerintah, mengelola tanah, air dan sumber daya alam yang dimilikinya. semua yang terbaik. kesejahteraan rakyat. Negara ditinjau dari kekuasaannya mengendalikan negara mempunyai lima fungsi penting yang harus dijalankan, yaitu membuat kebijakan (*Beleid*), pengurusan (*Bestuursdaad*), pengaturan (*Regelendad*), pengelolaan (*Beheersdad*) dan pengawasan (*Toezichthoudensdad*) (Sangkawati dkk., 2002).

Kelima fungsi tersebut merupakan komponen utama penyelenggaraan negara di bidang infrastruktur. Singkatnya, hak untuk memerintah negara ada ketika pemerintah negara bagian menjalankan lima fungsi penting negara. Salah satu dari lima fungsi penting negara dalam pengelolaan sumber daya air adalah membuat kebijakan hukum (undang-undang) tentang sumber daya air melalui media. Ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang SDA. Undang-undang *a quo* merupakan kerangka hukum pertama setelah Indonesia merdeka dalam urusan hukum sumber daya air. UU SDA ditetapkan 14 tahun setelah diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok-pokok Agraria.

Jika ditilik kembali, undang-undang air ini mengacu pada UU PA dan merupakan undang-undang yang menggantikan peraturan pengelolaan air pemerintah Belanda dengan Peraturan Pengelolaan Air. Pada tahun 1936 (*staatsblad* 1936 Nomor 489) atau disebut A.WR. yang berdasarkan perubahan konstitusi Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berlaku sampai dengan diundangkannya UU SDA (Kirana, 2021).

Pembahasan kali ini fokus pada permasalahan pokok terkait pengaturan pengusahaan air pasca PMK Nomor 85/PUU-XI/2015 yang putusannya menyatakan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, MK juga memberlakukan kembali UU Pengairan, yang justru menambah persoalan kedudukan kewenangan hukum. Pembahasan mengenai regulasi pengusahaan air, artikel ini juga menganalisisnya dengan menggabungkan

kebijakan pemerintah dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar perusahaan tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, salah satu hal yang pokok adalah mengenai Perusahaan air. Konstruksi perusahaan dalam kedua peraturan tersebut dianalisis peneliti dengan menggunakan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap HMN dan Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013. Dalam hal UU Pengairan dan UU SDA khususnya bagian perdagangan air. Perusahaan yang termasuk dalam peraturan SDA menerima kerangka peraturan yang lebih komprehensif. Pada saat yang sama, dapat dikatakan bahwa UU SDA hanya mempunyai sedikit peraturan mengenai pemanfaatan air. Aspek pengusahaan dalam UU Pengairan dijelaskan pada Pasal 1 yang masuk dalam, "Tata Pengaturan Air," yakni:

"Segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat."

Pengusahaan dalam undang-undang *a quo* tidak dijelaskan secara jelas pasal yang mengatur tentang pengusahaan juga hanya mengatur tentang syarat pihak swasta untuk melaksanakan pengusahaan SDA, dan pihak-pihak swasta yang boleh mendapatkan izin pengusahaan. Perbandingan UU Pengairan dan UU SDA mengenai pengaturan pengusahaan dapat dilihat kelonggaran pengaturan pada UU Pengairan yang hanya memiliki satu (1) pasal yakni Pasal 11:

- a) Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanafaatannya bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah;
- b) Badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- c) Pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU SDA yang terdiri atas 12 bab dan 17 pasal, hanya mengatur satu pasal (Pasal 11) yang menjelaskan tentang asas-asas pengusahaan air dan orang lain yang dapat memperoleh hak atas air. Permasalahan komersialisasi dan personalisasi menjadi salah satu permasalahan penggugat dalam JR pada PUU SDA I dan PUU SDA II. Padahal, dalam praktiknya, yang disebut pasar likuid atau praktik eksploitasi (bahasa hukumnya) sudah ada dalam bentuk AMDK yang panjang. Bahkan sebelum adanya undang-undang SD, perdagangan dan praktik swasta diyakini akan meluas setelah reformasi. Artinya, undang-undang air juga dapat dianggap sebagai landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya air oleh negara, yang sebenarnya bukan merupakan pembatasan komersial dan swasta. Dapat dikatakan bahwa argumen yang populer adalah bahwa setelah tahun 1967, terjadi perubahan kebijakan negara dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kondisi tersebut membawa hasil yang memerlukan perubahan kerangka hukum SDA.

3. Pengaturan Perizinan Pengusahaan Air Terhadap Perusahaan Berdasarkan Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013

Setelah diterbitkannya Putusan MK No. 85 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa UU SDA tidak diberlakukan lagi dan sebagai gantinya diberlakukan kembali UU Pengairan, maka untuk menindaklanjuti putusan tersebut, Pemerintah melalui

Menko Perekonomian mengeluarkan kebijakan deregulasi yang salah satunya adalah tentang penyediaan air guna kebutuhan masyarakat yang harus berkelanjutan dan berlandaskan keadilan. Diundangkannya PP No. 121 Tahun 2015 dan PP No. 122 Tahun 2015 juga merupakan aturan lanjutan atas diputuskannya Putusan MK No. 85 Tahun 2015 yang ruang lingkupnya mengenai perekonomian. Selain itu, dengan diberlakukannya kembali UU Pengairan ini dimaknai dengan perubahan Permen PUPR 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air. Pengusahaan SDA yang kini diatur dalam PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (PP SDA).

Pengertian mengenai pengusahaan sumber daya air dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengusahaan air itu sendiri dilakukan dalam upaya pemanfaatan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan usaha. Dalam PP SDA ini juga mengatur prioritas dari pengusahaan sumber daya air yang diberikan kepada BUMD maupun BUMN. Akan tetapi pengusahaan SDA oleh badan usaha swasta masihlah diperbolehkan dengan memenuhi tingkatan prinsip dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f PPSDA:

“Pemberian izin pengusahaan sumber daya air dan izin pengusahaan air tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air.”

Tidak sampai disitu saja, mengenai pengusahaan SDA diatur pula dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang mencantumkan tentang aturan objek pengusahaan sumber daya air pada sumber daya air permukaan dan air tanah, namun mengutamakan air permukaan. Sedang Pasal 4 ayat (3) dan (4) mengatur, pengusahaan tersebut harus berdasar pada pengutamaan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dan pertanian rakyat, juga “memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup.”

Pada kesimpulannya setelah diterbitkannya Putusan MK No. 85 Tahun 2015 mengenai perusahaan swasta pada dasarnya tetap diizinkan untuk pengusahaan sumber daya air, mengacu pada PP PSDA dalam Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta melalui izin pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya:

“Pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air atau izin pengusahaan air tanah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Pada pengaturan selanjutnya Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air diberikan dengan kriteria yang ketat. Nampaknya pengaturan ini menyesuaikan 6 prinsip dasar pembatasan yang disampaikan oleh hakim MK di dalam pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013. Pasal 5 ayat (3) menyatakan:

Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
- b) Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
- c) Pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;

- d) Pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
- e) Kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
- f) Pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- g) Pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta atau perseorangan (Sudarwanto, 2015).

Pada Pasal 6 menjelaskan kegiatan usaha yang menggunakan air sebagai produk air minum dan air sebagai bahan pembantu proses produksi. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ini, yang disebut “produk berupa air minum” meliputi antara lain air minum yang diselenggarakan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Untuk jenis-jenis pengusahaan sumber daya air, diperinci pada BAB III Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) tentang Jenis Pengusahaan Sumber Daya Air.

Berdasarkan PP PSDA, Pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta diperbolehkan. Namun prioritas utama pengusahaan yang utama ialah badan usaha milik negara (BUMN, BUMD, BUMD. Pasal 13 ayat (3)) memperjelas kegunaan sumber daya air lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang berorientasi ekonomi, dan adanya Perpres No. 44 Tahun 2016 semakin memperjelas kemudahan investasi pengusahaan air minum. Sesungguhnya yang menjadi perdebatan di sini ialah terletak pada Perpres No. 44 Tahun 2016 yang mengatur pengusahaan air minum dapat dikuasai oleh modal asing hingga maksimal 95%. Padahal ketentuan inilah yang dipermasalahkan oleh pemohon dan ahlinya dalam PUU SDA II yang muncul dalam Perpres No. 77 Tahun 2007 sebagai pelaksana dari Pasal 12 UU PM, yang juga disahkan dan diundangkan pada tahun 2007 (UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Padahal jelas dalam pertimbangan hukum MK dalam PUU SDA II telah menggariskan politik hukum (*legal policy*) dalam pembentukan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang SDA yaitu berupa 6 Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan SDA sebagaimana telah dibahas di atas. Klausul investasi hingga 95% (PMA) yang diatur dalam Perpres No. 44 Tahun 2016 justru bertentangan dengan semangat politik hukum pengelolaan SDA yang membatasi pengusahaan SDA. Adanya ketentuan PMA hingga 95% secara tidak langsung akan mengurangi penguasaan negara (HMN) atas sumber daya alam (air) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dan dirumuskan melalui tafsir konstitusionalitas terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945 perihah cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. SDA, pada dirinya adalah sumber daya alam/cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada jalur investasi privat, baik swasta asing ataupun dalam negeri.

Namun demikian, jalur hukum investasi sektor air memiliki dasar hukum positif (*formalistic*) yang jelas. Pengusahaan air dalam konteks ini dapat dilaksanakan dengan merujuk pada Pasal 11 UU Pengairan dan PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan tingkat operasionalnya melalui Permen PUPR 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air. Dengan demikian, adanya klausul PMA 95% (lampiran II) dalam Perpres *a quo* sebagai peraturan pelaksana dari UU Penanaman Modal menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian hukum bagi

aktivitas investasi di bidang penyediaan air. Pengaturan (*governmentality*) di atas menurut ajaran politik hukum agraria nasional Pasal 33 UUD NRI 1945 yang melahirkan HMN bagi negara sebagaimana dijelaskan tafsir MK pada PMK tentang PUU SDA sektor sumber daya alam menuai problem. *Pertama*, problem tersebut ialah terjadi pertentangan filosofis dengan hak menguasai negara yang dikonsepsikan sebagai hukum publik yang mengatur penggunaan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 33 UUD NRI 1945). Penggunaan tersebut tiada lain ialah untuk masyarakat Indonesia (bangsa Indonesia) sebagai sumber dari kedaulatan negara Indonesia (Pasal 2 UUD NRI 1945) (Ramadani, 2021).

Kedua, dengan pembatasan tegas yang diciptakan melalui argumentasi hukum MK dalam Putusan MK Nomor 85 PUU-XI/2013, pengusahaan air tertinggi adalah kewajiban negara dan prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dengan logika pengaturan yang bersumber pada HMN atas SDA, penguasaan atas air sebagai *res commune* secara normatif-doktriner harus dimandatkan penuh kepada negara sebagai organisasi politik yang merepresentasikan keinginan rakyat (hak bangsa Indonesia). Ajaran hak menguasai negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 melihat konstruksi sistematis pengaturan pengusahaan sumber daya air dalam UU Pengairan, PP PSDA, Permen PUPR 01, UU PM dan Perpres No. 44 Tahun 2016 dengan ketentuan pengusahaan air minum untuk PMA hingga 95% menurut peneliti bertentangan dengan spirit hak menguasai negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Secara normatif, UU Pengairan, PPPSDA, Permen PUPR menjadi instrumen pengusahaan sumber daya air dan UU PM, Perpres No. 44 menjadi dasar hukum investasi. Dilihat dari lima fungsi negara dalam penguasaan negara terhadap SDA, adanya ketentuan pengusahaan PMA 95% mengurangi fungsi negara dalam fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudendaad*).

Dengan minimnya fungsi pengaturan dan pengawasan, secara logika peneliti menilai juga otomatis mengurangi fungsi hak menguasai negara yang menurut argumentasi hukum (*legal reasoning*) hakim MK dikonsepsikan sebagai hukum publik dan bertalian erat (*coherent*) dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, maka kedaulatan rakyat atas sumber daya air berpotensi dilanggar oleh kondisi *existing* pengaturan pengusahaan sumber daya air.

4. Pengaturan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019

Dengan disahkannya UU SDA yang baru, maka dengan adanya aturan tersebut, aturan lama UU Pengairan dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan kembali. Dalam aturan UU SDA yang baru ini, aturan mengenai sumber daya air yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2019 adalah perubahan mengenai konsep penguasaan oleh negara dan hak rakyat atas air. Perlu diketahui bahwa air merupakan bagian dari HAM dan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk keberlangsungan penerapan HAM di Indonesia bagi seluruh masyarakatnya. Dalam UU SDA tahun 2019 ini terdapat peningkatan kegiatan yang dijadikan prioritas oleh negara yaitu adanya sistem penyediaan air minum, tanggung jawab ini diemban baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui BUMN dan BUMD, dalam hal ini perusahaan swasta tidak sepenuhnya dilibatkan sebagaimana sebelumnya dalam peraturan UU Pengairan maupun UU SDA lama. Peran swasta

dalam UU SDA Tahun 2019 tercantum dalam Pasal 46 yang menyatakan bahwa perusahaan swasta yang memiliki wewenang untuk ikut mengelola sumber daya air. Mengenai proses pemenuhan kebutuhan sumber daya air untuk masyarakat, pemerintah mengatur dengan menentukan prioritas dan berdasarkan perhitungan keperluan air. Konsep hak rakyat atas air dalam UU SDA tahun 2019 ini bukanlah konsep kepemilikan, akan tetapi terbatas hanya untuk hak memperoleh dan menggunakan kuota air sesuai dengan alokasi yang ditentukan oleh pemerintah.

Dalam UU SDA tahun 2019 mengenai izin pengusahaan air akan diberikan oleh pemerintah dengan kriteria dua kegiatan, di mana hal ini termasuk kegiatan penggunaan air untuk kebutuhan yang bukan usaha dan kedua adalah kegiatan penggunaan air untuk kebutuhan usaha. Dalam pemberian izin kegiatan penggunaan air untuk kebutuhan usaha, maka terdapat syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon, adapun berkas-berkas yang harus dimiliki adalah:

- a) Gambar lokasi/peta situasi (yang dilengkapi dengan titik koordinat dari pengambilan gambar di lokasi dan/atau jalur konstruksi);
- b) Jenis prasarana maupun teknologi apa saja yang digunakan;
- c) Gambar jenis prasarana sebagaimana yang telah mendapatkan persetujuan dari BBWS/BWS; dan
- d) Rekomendasi teknis dari kepala BBWS/BWS ([Ramadani, 2021](#)).

Kemudian, peneliti juga merangkum alur-alur yang dijadikan acuan untuk mendapatkan persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum di atas yang diatur dalam

- a) Persyaratan Permohonan
 - 1) Identitas pihak yang mengajukan permohonan;
 - 2) Mencantumkan lokasi yang jelas, jenis peruntukan pemanfaatan air dan tujuan dari pemanfaatan tersebut;
 - 3) Melampirkan gambar secara spesifik teknis pembangunan;
 - 4) Dokumen Amdal/UKL-UPL/SPPL; dan
 - 5) Melampirkan izin terdahulu yang sudah dimiliki, beserta bukti pembayaran pajak air permukaan (untuk perpanjangan).
- b) Permohonan
 - 1) Permohonan di atas diserahkan kepada Menteri PUPR cq. Dirjen Sumber Daya Air (SDA); dan
 - 2) Data-data yang dilampirkan oleh pemohon harus sesuai dengan format baku sebagaimana yang tersedia di BBWS/BWS.
- c) Evaluasi Oleh Dirjen SDA
 - 1) Permohonan data dan kelengkapan berkas diperiksa oleh Dirjen SDA;
 - 2) Setelah berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap, maka akan diproses ke tahap selanjutnya; dan
 - 3) Apabila berkas setelah diperiksa ternyata memiliki kekurangan atau tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pihak pemohon.
- d) Rekomendasi Teknis

- 1) Permohonan yang sudah lengkap di proses lebih lanjut akan disurvei oleh Dirjen maupun BBWS/BWS untuk kunjungan kelapangan guna melakukan penilaian kelayakan; dan
 - 2) Setelah dinilai layak, maka BBWS/BWS mengeluarkan rekomendasi teknis sebagai salah satu persyaratan perizinan.
- e) Verifikasi dan Izin
- 1) Tim evaluasi dan Dirjen melakukan verifikasi atas permohonan dan rekomendasi teknis sebagaimana telah diserahkan oleh pemohon; dan
 - 2) Kemudian setelahnya baru Menteri PUPR memberikan izin kepada pihak pemohon.

Selanjutnya dalam UU SDA tahun 2019 juga dibahas mengenai fungsi-fungsi pemanfaatan SDA di mana terdapat tiga fungsi utama, yaitu fungsi sosial, fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi yang diberikan batasan bahwa adanya persyaratan yang harus dipenuhi dengan maksud dan tujuan agar terlaksananya fungsi sosial air seperti halnya menentukan prioritas kebutuhan dan jenjang prioritas dari masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai penanggung jawab distribusi kebutuhan SDA di Indonesia, negara juga memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan ketersediaan air untuk kebutuhan pokok, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan kebutuhan air setiap orang adalah 60 liter per hari. Hak rakyat atas air dalam UU SDA tahun 2019 ini ditegaskan bahwa rakyat bukan pihak yang memegang kepemilikan akan tetapi dibatasi dengan hak untuk memperoleh dan memanfaatkan air sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prioritas pengusahaan SDA diprioritaskan terlebih dahulu kepada BUMN dan BUMD dibandingkan dengan perusahaan swasta.

5. Pengaturan Izin Pengusahaan Air Dalam UU Cipta Kerja

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air merupakan upaya yang dilakukan pemerintah pasca pembatalan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-IX/2013 dan memberlakukan kembali Undang-Undang Pengairan. Sejak diundangkan pada 2004, Undang-Undang Sumber Daya Air yang lama telah melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 kali, yang mana hingga kini peraturan sumber daya air dialihkan kepada Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja mengenai sumber daya air, mengatur mengenai izin pengusahaan sumber daya air yang memungkinkan bagi pihak perusahaan swasta untuk ikut terlibat, akan tetapi pemberian izin dilakukan secara ketat. Negara sebagai pemangku kewajiban dalam menjamin setiap warganya memperoleh air sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/III/2015, pembenahan dalam UU Cipta Kerja tentang SDA kini terlihat bagaimana pemerintah dengan serius memperhatikan tiap detail perubahan maupun pengukuhan kekuatan hukum SDA. Sebagaimana yang menjadi catatan dalam UU terdahulu adalah mengenai privatisasi yang kini dalam UU Cipta Kerja hal tersebut diminimalisir. UU Cipta Kerja menguatkan kembali hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara.

Selain dari pada itu, dalam UU Cipta Kerja juga negara menjamin prioritas hak rakyat terhadap air dengan urutan berjenjang di mana rakyat ditempatkan pada urutan pertama dalam memperoleh air guna kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan yang terakhir adalah kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kebijakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dalam Pasal 8 UU Cipta Kerja, menyatakan kembali bahwa hak rakyat atas air ini bukan berarti hak kepemilikan terhadap air, sebagaimana hal ini juga diatur sebelumnya dalam UU SDA tahun 2019. Pemerintah masih memberikan batasan bagi rakyat untuk memanfaatkan dan memperoleh SDA sesuai dengan jumlah kuota air yang telah dialokasikan oleh pemerintah. Hak atas air ini juga sudah termasuk pada hak ulayat masyarakat hukum adat yang pengakuannya tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 52 UU Cipta Kerja terdapat aturan yang mencantumkan bahwa adanya larangan bagi pemanfaatan SDA yang diberikan kepada negara lain, akan tetapi terkecuali untuk tujuan kemanusiaan. Kemudian, terdapat juga pengaturan mengenai peran dari pemerintah desa untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan SDA dan peran menjaga pengelolaan SDA, selain dari pada itu pemerintah juga saling bekerja sama baik pusat, daerah maupun desa untuk saling memenuhi kebutuhan pokok minimal air sehari-hari warga masyarakat Indonesia, hal mana dalam UU SDA tahun 2019 hal ini tidak dicantumkan.

Setidaknya terdapat dua perubahan signifikan dalam pengaturan SDA dalam UU Cipta Kerja (Marsheryne & Artati, 2022). Pertama adalah berkaitan dengan konstruksi prasarana SDA dan pelaksanaan non konstruksi untuk kepentingan pribadi. Kedua adalah berkaitan dengan perizinan perusahaan SDA. Pasal 40 UU Cipta Kerja menjabarkan bahwa pelaksanaan konstruksi prasarana SDA dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan berdasarkan perizinan berusaha. Kemudian, dilanjutkan dalam Pasal 70 UU Cipta Kerja bahwa terdapat sanksi bagi pihak yang melakukan kegiatan konstruksi prasarana dan non prasarana tanpa memiliki izin berusaha ataupun pihak yang sudah memiliki perizinan berusaha akan tetapi menyalahgunakan izin tersebut, maka akan dikenakan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sanksi pidana penjara satu tahun. Adapun sanksi administratif yang dikenakan bagi pihak yang telah melakukan kegiatan tanpa perizinan maupun persetujuan dari pihak yang berwenang, maka pihak tersebut wajib melakukan permohonan paling lama tiga tahun setelah UU ini berlaku, apabila tidak melakukan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana.

Hal yang berkaitan dengan perizinan perusahaan SDA dalam UU Cipta Kerja dicantumkan dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai dasar untuk memulai atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha ini diberikan dengan mempertimbangkan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup dan dilakukan dengan berbasis tingkat risiko. Perizinan berusaha terhadap pemanfaatan kebutuhan SDA untuk pemenuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi yang menghasilkan produk, contohnya berupa air minum yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ini diberikan kepada BUMN, BUMD ataupun Badan Usaha Milik Desa sebagai penyelenggara SPAM. Perizinan berusaha kemudian dapat diberikan kepada perusahaan swasta apabila perusahaan tersebut dapat memenuhi syarat teknis administratif dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang memegang kewenangan maupun kepentingan, serta perusahaan tersebut juga telah memenuhi kewajiban biaya konservasi SDA yang merupakan komponen dalam Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan dalam UU Cipta Kerja mengenai SDA ini diharapkan menjadi momen

dalam pembenahan dalam pengaturan SDA yang mana sebelumnya telah melalui jalan yang panjang. Hal ini pun menjadi catatan bagi pemerintah untuk menyelaraskan peraturan-peraturan terdahulu yang masih berlaku hingga saat ini seperti kebijakan SPAM yang menggantikan PP No. 121 dan PP No. 122 Tahun 2015. Kemudian dalam penyelenggaraan SPAM bagi BUMD maupun PDAM di sisi hilir, yang menjadi catatan adalah pemerintah harus selalu memperhatikan dan meninjau jalannya proses perizinan berusaha, khususnya dalam pemberian izin terhadap pengusahaan SDA. Sehingga pengelolaan SPAM dapat dipermudah dan terwujudnya peningkatan akses pelayanan terhadap air minum yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir, berkaitan dengan investor, UU Cipta Kerja mengenai SDA dinilai memiliki potensi besar dalam melakukan kolaborasi peningkatan iklim investasi melalui upaya peningkatan layanan dasar air masyarakat, sebagaimana amanah dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam termasuk air dikuasai oleh negara yang pengelolaannya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

D. SIMPULAN

Pengaturan sumber daya air di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan berliku. Pasalnya dalam pengaturan terdahulu pemerintah selalu mendahulukan perusahaan swasta untuk mengambil alih pengelolaan sumber daya air di Indonesia untuk kemudian dijadikan ladang usaha dan memperoleh profit. Kemudian pada 2019 telah diubah dengan memberikan prioritas kepada rakyat, akan tetapi terdapat kekurangan dalam peran pemerintah daerah akan pengelolaan sumber daya air. Hingga kini pengaturan sumber daya air telah disempurnakan melalui UU Cipta Kerja, di mana keseluruhan aspek yang terdahulu menjadi kritikan, kini telah dilakukan pembenahan oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja yang dinilai menjadi harapan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam haknya untuk mendapatkan air. Pemerintah harus terus mengawal berjalannya peraturan sumber daya air yang baru sebagaimana tercantum dalam UU Cipta Kerja. Peraturan turunannya pun sudah seharusnya mengutamakan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, sehingga terjamin pula kepentingan masyarakat terutama dalam mendapatkan air.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A., & Aminuddin, A. (2020). Dampak Privatisasi Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam. *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 75–91.
- Irianto, S., & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Cet. 2). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kirana, K. C. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11), 1981–1988.
- Marsheryne, J. S., & Artati, S. U. I. (2022). Tinjauan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR Kepada PDAM Kota Malang. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2), 290–300.
- Ramadani, C. F. (2021). Tinjauan Pengusahaan Air Dalam Pembangunan PLTA Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sumber Daya Air. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 10.

<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/10>

- Sangkawati, S., Suharyanto, S. E., & Kodoatie, R. J. (2002). *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*. Andi Offset.
- Sejono, S., & Abdurrahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Sudarwanto, AL. S. (2015). Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 456–474. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8664>
- Sunaryo, T. M., Walujo, T., & Harnanto, A. (2007). *Pengelolaan Sumber Daya Air: Konsep dan Penerapannya*. Bayumedia.
- Syauyid Alamsyah, & Deni Angela. (2023). Dinamika Politik Dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Privatisasi Pengelolaan Air di Jakarta. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 457–467. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.89>
- Wulandari, A. S. R., & Ilyas, A. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Gema Keadilan*, 6(3), 287–299. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6750>